



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh setiap orang atau badan.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang atau badan.
12. Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Jalan utama, kolektor dan jalan lingkungan adalah jalan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
22. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
25. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
26. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
27. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPSP adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
30. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah khusus.
32. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi, dan indah.

### Pasal 3

Pelayanan kebersihan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengelola sampah sebagai sumber daya.

### Pasal 4

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan proses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a. pewadahan, pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau TPS ke TPA sampah; dan
- c. penyediaan tempat penampungan/TPA.

## BAB III PELAYANAN KEBERSIHAN

### Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dalam hal:

- a. menyediakan TPS untuk pelayanan umum;
- b. menyediakan TPA untuk pemusnahan sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. membersihkan sampah di jalan-jalan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
- d. mengumpulkan sampah dari sumbernya ke TPS;
- e. mengangkut sampah dari TPS ke TPA; dan
- f. melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari septictank.

## BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Subjek retribusi pelayanan kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan.
- (4) Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kebersihan.

#### Pasal 7

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

### BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

Retribusi pelayanan Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

### BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan:

- a. kualitas bangunan;
- b. fungsi bangunan;
- c. luas bangunan;
- d. lokasi /letak bangunan;
- e. klasifikasi jalan; dan
- f. volume sampah terlayani.

BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan adalah untuk menutup sebagian biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kebersihan dimulai dari penyediaan wadah, pengumpulan sampah dari sumbernya atau TPS dan pengangkutan ke TPA sampai dengan pemrosesan akhir dengan pola subsidi silang.

BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya retribusi kebersihan masing-masing sebagai berikut:

I. Rumah tinggal.

Kualitas	Luas	Pusat Kota			Tengah Kota			Pinggir Kota		
		Jalan			Jalan			Jalan		
		Utama (Rp)	Kol (Rp)	Link (Rp)	Utama (Rp)	Kol (Rp)	Link (Rp)	Utama (Rp)	Kol (Rp)	Link (Rp)
LUX	Lebih Besar Dari 250 m <sup>2</sup>	38.500	27.500	19.250	27.500	19.250	13.750	19.250	13.750	11.000
	101 s.d 250 m <sup>2</sup>	27.500	19.250	13.750	19.250	13.750	11.000	13.750	11.000	8.250
	Lebih Kecil dari 100 m <sup>2</sup>	19.250	13.750	11.000	13.750	11.000	8.250	11.000	8.250	5.500
PERMANENT	Lebih Besar Dari 250 m <sup>2</sup>	27.500	19.250	13.750	19.250	13.750	11.000	13.750	11.000	8.250
	101 s.d 250 m <sup>2</sup>	19.250	13.750	11.000	13.750	11.000	8.250	11.000	8.250	5.500
	Lebih Kecil dari 100 m <sup>2</sup>	13.750	11.000	8.250	11.000	5.500	5.500	8.250	5.500	4.400
SEMI PERMANENT	Lebih Besar Dari 250 m <sup>2</sup>	19.250	13.750	11.000	13.750	8.250	8.250	11.000	8.250	5.500
	101 s.d 250 m <sup>2</sup>	13.750	11.000	8.250	8.250	5.500	5.500	8.250	5.500	4.400
	Lebih Kecil dari 100 m <sup>2</sup>	11.000	8.250	5.500	5.500	4.400	4.400	5.500	4.400	3.300

II. Bangunan sebagian atau seluruhnya digunakan untuk tempat kegiatan usaha.

Jenis Usaha	Klass	Luas Bangunan	Lokasi Bangunan			Tarif Khusus/m <sup>3</sup> (Tarif Diatas Volume Sampah Tarif dasar) (Rp)
			Pusat Kota Tarif Dasar Vol sampah s/d 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Tengah Kota Tarif Dasar Vol sampah s/d 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Pinggir Kota Tarif Dasar Vol sampah s/d 10 m <sup>3</sup> (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Toko	1	diatas 200 m <sup>2</sup>	49.500	38.500	38.500	38.500/m <sup>3</sup>
	2	101 s/d 200 m <sup>2</sup>	38.500	27.500	22.000	Idem
	3	s/d 100 m <sup>2</sup>	27.500	22.000	16.500	Idem
B. Restaurant/ Rumah Makan	1	diatas 300 m <sup>2</sup>	66.000	49.500	38.500	Idem
	2	201 s/d 300 m <sup>2</sup>	49.500	38.500	27.500	Idem
	3	101 s/d 200 m <sup>2</sup>	38.500	27.500	22.000	Idem
	4	s/d 100 m <sup>2</sup>	27.500	22.000	16.500	Idem

C. Perkantoran	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	751 s/d 1000	m <sup>2</sup>	165.000	148.500	137.500	Idem
	5	501 s/d 750	m <sup>2</sup>	110.000	93.500	82.500	Idem
	6	251 s/d 500	m <sup>2</sup>	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	151 s/d 250	m <sup>2</sup>	44.000	33.000	27.500	Idem
	8	s/d 150	m <sup>2</sup>	27.500	22.000	16.500	Idem
D. Bengkel/ Show Room/ Doorsmeer	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	751 s/d 1000	m <sup>2</sup>	165.000	148.500	137.500	Idem
	5	501 s/d 750	m <sup>2</sup>	110.000	93.500	82.500	Idem
	6	251 s/d 500	m <sup>2</sup>	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	151 s/d 250	m <sup>2</sup>	44.000	33.000	27.500	Idem
	8	s/d 150	m <sup>2</sup>	27.500	22.000	16.500	Idem
E. Jasa Hiburan/ Panti Pijat/ Pangkas/ Salon/ Mandi Uap	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	751 s/d 1000	m <sup>2</sup>	165.000	148.500	137.500	Idem
	5	501 s/d 750	m <sup>2</sup>	110.000	93.500	82.500	Idem
	6	251 s/d 500	m <sup>2</sup>	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	151 s/d 250	m <sup>2</sup>	44.000	33.000	27.500	Idem
	8	s/d 150	m <sup>2</sup>	27.500	22.000	16.500	Idem
F. Pool Angkutan Darat/ Pel. Udara/ Laut dan Pergudangan	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	495.000	275.000	220.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	330.000	192.500	165.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	138.500	137.500	Idem
	4	501 s/d 1000	m <sup>2</sup>	165.000	93.500	82.500	Idem
	5	s/d 500	m <sup>2</sup>	110.000	49.500	38.500	Idem
G. Hotel/ Penginapan	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	501 s/d 1000	m <sup>2</sup>	165.000	148.500	137.500	Idem
	5	251 s/d 500	m <sup>2</sup>	110.000	93.500	82.500	Idem
	6	101 s/d 250	m <sup>2</sup>	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	s/d 100	m <sup>2</sup>	27.500	22.000	16.500	Idem
H. Pusat Perbelanjaan	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	s/d 1000	m <sup>2</sup>	165.000	148.500	137.500	Idem
I. Industri/ Pabrik/ Konveksi	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	550.000	500.000	450.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	400.000	350.000	300.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	300.000	250.000	200.000	Idem
	4	501 s/d 1000	m <sup>2</sup>	200.000	175.000	150.000	Idem
	5	s/d 500	m <sup>2</sup>	150.000	135.000	100.000	Idem

### III. Kegiatan sosial komersil.

Jenis Usaha	Klass	Luas Bangunan	Lokasi Bangunan			Tarif Khusus/m <sup>3</sup> (Tarif Diatas Volume Sampah Tarif dasar)  (Rp)	
			Pusat Kota Tarif Dasar Vol sampah s/d 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Tengah Kota Tarif Dasar Vol sampah s/d 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Pinggir Kota Tarif Dasar Vol sampah s/d 10 m <sup>3</sup> (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Rumah Sakit 1. Balai Pengobatan Swasta	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	385.000	275.000	220.000	27.500
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	275.000	220.000	110.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	220.000	110.000	55.000	Idem
	4	501 s/d 1000	m <sup>2</sup>	110.000	55.000	27.500	Idem
	5	s/d 500	m <sup>2</sup>	55.000	27.500	16.500	Idem
2. Pemerintah/ BUMN/ BUMD	1	diatas 2000	m <sup>2</sup>	110.000	110.000	110.000	Idem
	2	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	82.500	82.500	82.500	Idem
	3	1000	m <sup>2</sup>	55.000	55.000	55.000	Idem

B. Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Luar Sekolah							
1. Swasta	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	275.000	220.000	165.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	220.000	165.000	110.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	165.000	110.000	55.000	Idem
	4	501 s/d 1000	m <sup>2</sup>	110.000	55.000	27.500	Idem
	5	s/d 500	m <sup>2</sup>	55.000	27.500	16.500	Idem
2. Pemerintah	1	diatas 2000	m <sup>2</sup>	110.000	110.000	110.000	Idem
	2	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	55.000	55.000	55.000	Idem
	3	1000	m <sup>2</sup>	27.500	27.500	27.500	Idem
C. Balai Pertemuan	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	220.000	165.000	110.000	Idem
1. Swasta	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	165.000	110.000	55.000	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	110.000	55.000	27.500	Idem
2. Pemerintah	1	diatas 3000	m <sup>2</sup>	165.000	110.000	55.000	Idem
	2	2001 s/d 3000	m <sup>2</sup>	110.000	55.000	27.500	Idem
	3	1001 s/d 2000	m <sup>2</sup>	55.000	27.500	16.500	Idem

IV. Bangunan Pemerintah Jenis Perkantoran Rp 27.500/ bulan (Jika volume sampah diatas 10 m<sup>3</sup>/bulan dikenakan penambahan tarif Rp 27.500/m<sup>3</sup>).

V. Sampah bongkaran bangunan dan tebangan pohon Rp50.000/m<sup>3</sup>.

VI. Sampah Pedagang Harian Tidak Menetap (PHTM) Rp1.000/hari.

VII. Membuang sampah secara langsung ke TPA Rp 15.000/m<sup>3</sup>.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 12

Retribusi pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB X TATA CARA PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau formulir/lembaran kupon yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran atau penyelesaian retribusi untuk pelayanan kebersihan, dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berjalan dengan tanda pembayaran yang sah, untuk retribusi bulanan dan setiap hari untuk retribusi harian.

- (4) Jika pembayaran atau penyelesaian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka akan dilakukan penagihan ulang.
- (5) Jika penagihan ulang masih belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diberikan pemberitahuan secara tertulis sebagai peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga.
- (6) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan dari tagihan tertunggak.
- (7) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau formulir/lembaran lain yang dipersamakan dengan itu.
- (8) Sebelum kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diedarkan kepada masyarakat harus terlebih dahulu diperforasi.
- (9) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (10) Ketentuan lebihlanjut mengenai bentuk, isi, dan ukuran kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (11) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI KERJASAMA PENGELOLAAN KEBERSIHAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama pelayanan kebersihan dengan perorangan/badan hukum dengan persetujuan Walikota.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama di bidang pelayanan, meliputi:
  - a. kerjasama pengumpulan sampah dari lokasi WRS ke TPS;
  - b. kerjasama pengangkutan sampah dari WRS dan/ atau TPS ke TPA;
  - c. kerjasama pengumpulan dan pengangkutan sampah langsung dari WRS ke TPS; dan
  - d. kerjasama di bidang pemungutan retribusi sampah.
- (3) Syarat-syarat kerjasama ditentukan kemudian dalam surat perjanjian kerjasama.

BAB XII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan, wajib:
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan saluran air di sekelilingnya;
  - b. memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup;
  - c. mengumpulkan dan memasukan sampah pada wadah yang disediakan sendiri dan diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas kebersihan;
  - d. menempatkan sampahnya yang sudah dikemas ke TPS yang telah ditentukan bagi warga yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh armada pengangkutan sampah langsung;
  - e. mengumpulkan sampah yang dihasilkan dalam satu wadah tertentu dan menempatkannya ke TPS bagi pedagang harian tidak menetap dan pedagang keliling; dan
  - f. menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan kemudian membuang sampahnya di tempat penampungan sementara yang telah disediakan di terminal-terminal atau yang disediakan oleh Instansi Pengelola Persampahan di tempat-tempat tertentu bagi pengusaha kendaraan angkutan umum.
- (2) Setiap orang atau Badan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan wajib memelihara kebersihan dan tidak menempatkan bahan material bangunan pada jalan atau trotoar.
- (3) Setiap orang atau Badan wajib memberikan informasi kepada Pemerintah daerah tentang pelanggaran-pelanggaran yang mencemarkan kebersihan lingkungan.
- (4) Setiap orang atau badan pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah di saluran air;
- b. membuang sampah di jalan-jalan, sungai, dan di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. membuang sampah atau menumpukan sampah yang permanen di atas parit atau beram jalan; dan
- d. membakar sampah sembarangan yang dapat mengganggu lingkungan.

BAB XIII  
KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan atau urusan kebersihan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

I. UMUM

Medan sebagai Kota Metropolitan dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah setiap harinya. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam.

Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif berupa Pelayanan Kebersihan kepada masyarakat Kota Medan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota Medan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya dalam pelayanan kebersihan dan/atau persampahan.

Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Kota Medan merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pelayanan kebersihan dan/atau persampahan meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kebersihan secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat khususnya pelayanan kebersihan dan/atau persampahan dan sekaligus juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan dan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut juga dimaksudkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Yang termasuk "tempat umum lainnya" seperti perkantoran, aula, gedung olahraga, dan lain sebagainya.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Huruf a  
Penentuan kualitas bangunan didasarkan pada jenis bahan bangunan yang dipergunakan seperti bangunan lux, permanen, dan semi permanen.

Huruf b  
Penentuan fungsi bangunan didasarkan pada peruntukan bangunan yang dipergunakan seperti, rumah tinggal, bangunan sebagian atau seluruhnya digunakan untuk tempat kegiatan usaha dan kegiatan sosial komersil.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7